

**ANALISIS MEKANISME JUAL BELI HASIL
BUMI DENGAN SISTEM HUTANG
BERDASARKAN PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM**
(Studi Pada Jual Beli Hasil Bumi Desa Kenali Kecamatan Belalau)

SKRIPSI

Oleh :

ARYANI SAPITRI
NPM : 1951010037



Program Studi : Ekonomi Syariah

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTANLAMPUNG
1444 H/ 2023 M**

**ANALISIS MEKANISME JUAL BELI HASIL
BUMI DENGAN SISTEM HUTANG
BERDASARKAN PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM**
(Studi Pada Jual Beli Hasil Bumi Desa Kenali Kecamatan Belalau)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Ekonomi dan
Bisnis Islam

Oleh :

ARYANI SAPITRI
NPM : 1951010037

Program Studi : Ekonomi Syariah

Pembimbing 1: Prof. DR. Ruslan Abdul Ghafur, M.S.I

Pembimbing 2: Ghina Ulfa Saefurrohman, L.C., M.E.Sy

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/ 2023 M**

ABSTRAK

Jual beli yang terjadi di Desa Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat merupakan praktik jual beli karena adanya hutang. akad yang dilakukan tidak secara tertulis melainkan hanya secara lisan, isyarat dan hanya mengandalkan sebuah kepercayaan. Pembayaran hutang piutang tidak terdapat tambahan tetapi terdapat pemotongan harga beli karena hutang tersebut dan pembayaran akan dipotong dari hasil penjualan hasil bumi kopi. Berdasarkan latar belakang diatas terdapat beberapa rumusan masalah yaitu bagaimana mekanisme jual beli hasil bumi dengan sistem hutang dan bagaimana pandangan ekonomi Islam tentang mekanisme jual beli hasil bumi dengan sistem hutang yang terjadi Desa Kenali di kecamatan Belalau.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan sumber data yaitu data primer yang diperoleh dari wawancara dan data sekunder dari buku yang relevan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa jual beli hasil bumi dengan sistem hutang di Desa Kenali Kecamatan Belalau ini terjadi akibat hutang piutang antara pembeli dan penjual hasil bumi. Jual beli hasil bumi ini belum sesuai dengan ajaran Islam dikarenakan adanya penurunan harga hasil bumi kopi yang dilakukan secara sepihak oleh pembeli hasil bumi. Dimana dalam perjanjian pada saat berhutang tersebut tidak adanya kesepakatan tentang penurunan harga antara pembeli dan penjual. Pandangan ekonomi Islam terhadap mekanisme jual beli hasil bumi dengan sistem hutang di Desa Kenali Kecamatan Belalau terdapat unsur riba dan gharar karena tidak adanya perjanjian secara tertulis dan dalam perjanjian tidak adanya kesepakatan penurunan harga, sehingga penjual merasa kecewa dan merasa dirugikan dalam transaksi tersebut, membuat transaksi tidak dibolehkan atau haram.

Kata kunci: Jual Beli, Hutang Piutang, Ekonomi Islam.

ABSTRACT

The buying and selling that occurred in Kenali Village, Belalau District, West Lampung Regency was a practice of buying and selling due to debt. the contract is not made in writing but only verbally, with gestures and only relying on trust. There is no additional payment of debts and receivables but there is a reduction in the purchase price due to the debt and the payment will be deducted from the proceeds from the sale of coffee produce. Based on the background above, there are several problem formulations, namely: What is the mechanism for buying and selling agricultural products using a debt system and what is the Islamic economic view regarding the mechanism for buying and selling agricultural products using a debt system in Kenali Village in Belalau subdistrict.

This research includes field research, This research is descriptive qualitative in nature with data sources, namely primary data obtained from interviews and secondary data from books that are relevant to the research. The data collection techniques used were observation, interviews and documentation.

Based on the research results, it can be concluded that the buying and selling of agricultural products using a debt system in Kenali Village, Belalau District, occurs due to debts and receivables between buyers and sellers of agricultural products. The buying and selling is not in accordance with Islamic teachings due to the reduction in the price of coffee agricultural products which is carried out unilaterally by buyers of agricultural products. Where in the agreement there is no agreement on price between the buyer and seller. The Islamic economic view of the mechanism for buying and selling agricultural products using a debt system in Kenali Village, Belalau District, contains elements of usury and gharar because there is no written agreement and in the agreement there is no agreement to reduce the price, so the seller feels disappointed and feels disadvantaged in the transaction, making the transaction. not permitted or haram.

Key Words: Buying And Selling, Accounts Payable, Islamic Economics

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dbawah ini :

Nama : Aryani Sapitri
Npm : 1951010037
Prodi : Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “(Analisis Mekanisme Jual Beli Hasil Bumi Dengan Sistem Hutang Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam. (Studi Pada Jual Beli Hasil Bumi Desa Kenali, Kecamatan Belalau)” adalah benar-benar merupakan hasil karya peyusun sendiri, bukan duplikasi maupun saluran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila ada penyimpangan dalam karya ini maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi dan digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar lampung, 07 September 2023
Penulis,



Aryani Sapitri
Npm : 1951010037



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung, Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul : ANALISIS MEKANISME JUAL BELI HASIL BUMI
DENGAN SISTEM HUTANG BERDASARKAN
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Jual Beli
Hasil Bumi Desa Kenali Kecamatan Belau)

Nama : Aryani Sapitri
NPM : 1951010037
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Ruslan Abul Ghofur, M.Si

NIP. 198008012003121001

Ghina Ulfa S. L.C., M.E.Sy

NIP. 198708122019032012

Mengetahui

Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

Erike Anggraeni, M.E.Sy

NIP. 198208082011012009



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung, Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"Analisis Mekanisme Jual Beli Hasil Bumi Dengan Sistem Hutang Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Jual Beli Hasil Bumi Desa Kenali Kecamatan Belalau)"** yang disusun oleh **Aryani Sapitri, NPM : 1951010037**, Program Studi **Ekonomi Syariah**, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas **Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Raden Intan Lampung** pada **Hari/Tanggal : Jum'at, 17 November 2023**

TIM PENGUJI

Ketua : A. Zuliansyah, M.M

Sekretaris : Erlin Kurniati, M.M

Penguji I : Nur Wahyu N, S.E., M.S.Ak., Akt

Penguji II : Ghina Ulfa S. L.C., M.E.Sy

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prof. Dr. Tulus Suryanto, MM., Akt., C.A

NIP. 19700092620080110088

MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا
اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اِلٰهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta
sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa
perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah
kamu membunuh dirimu.
Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

(QS. An-Nissa : 29)



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT. atas segala limpahan kasih sayang rahmat dan hidayahnya. Dalam rentang waktu menuntut ilmu, terciptalah sebuah karya yang sangat sederhana, merupakan awal dari sebuah perjalanan yang besar, dengan bangga dan seluruh kerendahan hati yang sangat dalam, penulis mempersembahkan skripsi ini untuk orang-orang tersayang, yaitu:

1. Yang istimewa saya ucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya yang saya cintai yaitu ayahanda Saparuddin dan Ibunda Rosni, laki-laki dan perempuan hebat terimakasih telah melahirkanku di dunia, mengajarkan untuk tidak menyerah, memberi motivasi, mendoakan dan memberi dukungan penuh sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Rasa terimakasih juga saya ucapkan kepada adikku tersayang ananda Ari Zuliyansah yang menjadi salah satu alasan semangat tinggi saya untuk menyelesaikan tulisan ini agar menjadi contoh teladan yang baik dan menjadi kebanggaan. Alhamdulillah kini saya bisa berada di tahap ini, maka dari itu saya persembahkan karya tulis sederhana ini untuk kedua orang tua dan adik saya.
2. untuk almamaterku tercinta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan mendewasakanku dalam berfikir serta bertindak.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Aryani Sapitri, di lahirkan di Bumi Agung pada tanggal 08 Februari 2001, anak pertama dari pasangan Bapak Saparuddin dan Ibu Rosni, Adapun Pendidikan yang ditempuh penulis sebagai berikut:

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Bumi Agung, selesai pada tahun 2007.
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Belalau, selesai pada tahun 2016.
3. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Belalau, selesai pada tahun 2019.
4. mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 tahun 2019.



Bandar Lampung, September 2023
Penulis,

Aryani Sapitri
Npm: 1951010037

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT. karena rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada Nabi Muhammad SAW. kepada keluarga, para sahabat, hingga kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman, aamiin.

Penulisan skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, judul yang penulis susun adalah Analisis Mekanisme Jual Beli Hasil Bumi Dengan Sistem Hutang Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Desa Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat).

Dalam menyusun dan menulis skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karenanya dalam kesempatan kali ini penulis dengan sangat bersyukur menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Tulus Suryanto,SE.,M.M.,CA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung beserta Wakil Dekan I,II,dan III yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan mahasiswa.
2. Dr. Erike Anggraeni, M.E. selaku ketua jurusan Ekonomi Syariah yang senantiasa sabar dalam memberi arahan serta selalu memotivasi dalam penyelesaian skripsi.
3. Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M. Si. Selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan terbaiknya dan dengan sabar membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi.

4. Ghina Ulfa Saefurrohman S, L.C., M.E.Sy Selaku pembimbing II yang senantiasa sabar dan meluangkan banyak waktu untuk memberikan motivasi dan mengarahkan penulis hingga penulisan skripsi ini selesai.
5. Bapak dan ibu dosen serta staff Program studi Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu dan bantuan selama ini sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
6. Pembeli dan penjual hasil bumi di Desa Kenali Kecamatan belalau Yang Sudah Bersedia diwawancarai.
7. Almamaterku tercinta tempat saya menimba ilmu yaitu UIN Raden Intan Lampung. Khususnya kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah tempat penulis menuntut ilmu.
8. Asosiasi Mahasiswa Penerima Bidikmisi Dan KIP-Kuliah (AMPIBI KIP-K) UIN-RIL yang telah menjadi penunjang biaya penulis dalam menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
9. Teman-teman seperjuangan di Ekonomi Syariah kelas A dan seluruh teman-teman seperjuanganku di Ekonomi Syariah angkatan 2019.
10. Sahabat-sahabat terbaik saya yang sudah seperti saudara, Selvia, Ulan dan Febri. Dan untuk sepupu saya Mira Despita, sahabat seperjuanganku Alfina Fitriani dan Ade Irma Melyana yang selalu memberikan semangat dan berbagi keceriaan, Terimakasih telah menjadi partner selama masa kuliah .
11. Untuk pemilik nama Iwan Prayoga, Terimakasih telah berkontribusi dalam penulisan skripsi ini, yang selalu memberi dukungan, semangat, dan senantiasa mendengarkan keluh kesah

peneliti, selalu ada dalam suka maupun duka dalam proses penyusunan skripsi ini.

12. Terimakasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini, mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.
13. Semua pihak yang mendukung dan tidak dapat di sebutkan satu persatu oleh penulis namun telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.



Semoga Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, dan berkenan membalas semua kebaikan yang diberikan kepada penulis. Penulis berharap skripsi ini dapat memberi manfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, September 2023

Penulis,

Aryani Sapitri

Npm:1951010037



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK.....	iii
SURAT PERNYATAAN	v
SURAT PERSETUJUAN	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR TABEL.....	xix

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus Dan Sub-Fokus Penelitian	9
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	10
G. Kajian Terdahulu Yang Relevan	11
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan	20

BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli	
1. Pengertian Jual Beli	23
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	26
3. Rukun Dan Syarat Jual Beli	30
4. Hukum Dan Sifat Jual Bel.....	35
5. Macam-Macam Jual Beli.....	36
6. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam.....	36
7. Prinsip-Prinsip Jual Beli Dalam Islam	45

B. Hutang Piutang	
1. Pengertian Hutang Piutang	51
2. Dasar Hukum Hutang Piutang	55
3. Rukun Dan Syarat Hutang Piutang	58
4. Hukum Dalam Memberikan Hutang	62
5. Etika Dalam Transaksi Hutang Piutang.....	63
6. Berakhirnya Akad Hutang Piutang.....	65
C. Konsep Ekonomi Islam	
1. Pengertian ekonomi islam	65
2. Prinsip-prinsip dan tujuan ekonomi islam	66
3. Nilai-nilai dasar ekonomi islam.....	67
4. Kemaslahatan Ekonomi Islam	69
D. Kerangka Berpikir	71

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian	73
1. Sejarah Singkat Desa Kenali	73
2. Kondisi Geografis	74
3. Visi dan Misi Desa Kenali	74
4. Struktur Organisasi Desa Kenali	77
5. Sistem Kepercayaan dan Keagamaan.....	77
6. Sistem Ekonomi	78
7. Kondisi Sosial Ekonomi	80
8. Sarana Pendidikan di Desa Kenali	81
B. Penyajian Data Hasil Penelitian	82

BAB IV ANALISIS DATA PENELITIAN

A. Analisis Mekanisme Jual Beli Hasil Bumi Dengan Sistem Hutang	91
B. Perspektif Ekonomi Islam Mengenai Mekanisme Jual Beli Hasil Bumi Dengan Sistem Hutang.....	94

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	99
B. Saran	100

DAFTAR RUJUKAN 101
LAMPIRAN..... 109



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.2	Kerangka berpikir penelitian	72
Gambar 3.1	Struktur organisasi Th 2018-2023 Desa Kenali Kecamatan Belalau.....	77



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Jumlah penganut aliran kepercayaan desa kenali	78
Tabel 3.2	Jumlah penduduk Desa Kenali	78
Tabel 3.3	Masyarakat Desa Kenali yang berternak	79
Tabel 3.4	Masyarakat Desa Kenali yang berkebun	79
Tabel 3.5	Luas dan hasil perkebunan menurut komoditas	80
Tabel 3.6	Mata pencaharian penduduk Desa Kenali	80
Tabel 3.7	Prasarana Pendidikan masyarakat Desa Kenali	81
Tabel 3.8	Lembaga Pendidikan Desa Kenali	81



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal dalam memahami dengan jelas dan mendapatkan gambaran mengenai penelitian ini maka penulis perlu untuk menjelaskan beberapa uraian tentang penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dalam penelitian ini. Dengan penegasan tersebut agar tidak ada kesalahpahaman terkait judul dalam penelitian ini, adapun judul penelitian yang di maksud adalah, **“analisis mekanisme jual beli hasil bumi dengan sistem hutang berdasarkan perspektif ekonomi islam. (Studi pada jual beli hasil bumi Desa Kenali, Kecamatan Belalau)”**

untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah terdapat dalam judul sebagai berikut :

1. **Analisis** adalah suatu kegiatan untuk memahami seluruh informasi yang terdapat pada suatu kasus, mengetahui isu apa yang sedang terjadi, dan memutuskan tindakan apa yang harus dilakukan untuk memecahkan masalah.¹
2. **Mekanisme** adalah pandangan bahwa interaksi bagian-bagian dengan bagian-bagian lainnya dalam suatu keseluruhan atau sistem secara tanpa disengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi-fungsi sesuai dengan tujuan.²
3. **Jual beli** adalah proses pemindahan hak milik (barang atau harta) kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya.³
4. **Hasil bumi** adalah semua jenis barang yang dihasilkan dari usaha lingkungan pertanian.⁴

¹ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2012), 842.

² Lorens Bagus, *Kamus Filsafat* (jakarta: Gramedia, 1996).

³ Ahsin Alhafidz, *Kamus Fiqh* (Jakarta: Imprint Bumi Perkasa, 2013), 26.

⁴ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 532.

5. **Sistem** adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.⁵
6. **Hutang** adalah kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima.⁶
7. **Perspektif** adalah cara pandang yang muncul akibat kesadaran seseorang terhadap sesuatu yang akan menambah wawasan atau pengetahuan seseorang agar dapat melihat segala sesuatu yang terjadi dengan pandangan yang luas.⁷
8. **Ekonomi islam** adalah bidang ilmu ekonomi yang syarat akan prinsip-prinsip ke-Islaman yang bersumber dari Al-Quran dan as-sunnah yang menjadi dasar dari pandangan hidup islam, yang memuat akan prinsip keadilan, pertanggung jawaban, dan juga *takaful* (jaminan sosial).⁸

Berdasarkan penegasan judul di atas, maksud judul dari skripsi ini adalah sebuah penelitian yang membahas pandangan ekonomi islam tentang mekanisme jual beli hasil bumi dengan sistem hutang yang terjadi di Desa Kenali Kecamatan Belalau.

B. Latar Belakang Masalah

Melakukan kegiatan ekonomi merupakan tabiat manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagi orang Islam Al-Qur'an merupakan petunjuk untuk melakukan kegiatan ekonomi dengan kebenaran yang mutlak. Sangat banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintah kewajiban untuk bekerja agar mencapai kesejahteraan, dan Al-Qur'an melarang orang untuk bermalas malasan. Terdapat banyak jenis kerjasama yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai kesejahteraan.

Dalam aspek ekonomi salah satu yang diatur oleh Syariat Islam disebut dengan ekonomi Islam. Konstruksi ekonomi Islam sendiri yaitu sebuah tatanan ekonomi yang dibangun atas

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1028.

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (jakarta: pusat bahasa, 2008).

⁷ Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islam* (Bandung: Pustaka Seti, 2013), 249.

⁸ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013), 62–63.

dasar ajaran tauhid dan prinsip-prinsip moral islam. Ekonomi islam merupakan suatu kegiatan ekonomi yang mampu memberikan suatu pemahaman kepada manusia akan batasan dalam memenuhi segala kebutuhan dan keinginannya.⁹

Salah satu perwujudan dari muamalah yang disyari'atkan oleh Islam adalah jual beli. Jual beli merupakan salah satu bentuk ibadah dalam mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup tidak terlepas dari hubungan sosial. dalam kehidupan bermasyarakat setiap orang memiliki kepentingan terhadap orang lain, sehingga menimbulkan hubungan antara hak dan kewajiban.¹⁰ Jual beli adalah tukar menukar harta yang mempunyai nilai yang dilakukan secara suka rela diantara kedua belah pihak. Dalam jual beli terdapat 3 komponen yang sangat penting yaitu penjual (pelaku usaha), pembeli (konsumen) serta barang yang akan dijual belikan. Dalam melakukan jual beli hendaknya dilakukan dengan cara yang baik dan dibenarkan oleh *syara'*.¹¹

Allah SWT mensyariatkan jual beli ini sebagai pemberian keuangan dan keleluasaan dari-Nya untuk hamba hamba-Nya, diperbolehkan jual beli ini didasarkan pada Firman Allah yang berbunyi :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن

⁹ Hafizah, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembayaran Hutang Dengan Sistem Panen Di Desa Sipayo Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong* (palu, 2020), 1.

¹⁰ Muhammad Ngasifudin dan Tri Al-Munawwaroh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Sistem Hutang Hasil Pertanian," *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 7, no. 1 (2021): 105.

¹¹ Buchori Alma, *Ajaran Islam Dalam Bisnis*, 1 ed. (Bandung: Alfabeta, 1994), 49.

رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
 أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Q.S. Al-Baqarah (2) : 275)¹²

Jual beli pada dasarnya dibolehkan dalam Islam, Islam memberikan kesempatan pada penjual dan pembeli untuk tawar menawar harga. Islam pada prinsipnya tidak melarang perdagangan kecuali ada unsur-unsur kezaliman, penipuan, mematkan hutang, dan menutup kesempatan orang lain untuk berusaha.¹³ Dalam jual beli terdapat pertukaran benda yang satu dengan benda lain yang menjadi penggantinya. Akibat dari jual beli adalah terjadinya perpindahan hak milik seseorang dengan orang lain atau dari penjual kepada pembeli.

Selain jual beli kegiatan muamalah yang sering di lakukan di masyarakat di antaranya adalah hutang piutang. Hutang piutang merupakan kegiatan pinjam meminjam uang atau barang antara orang lain yang membutuhkan dengan orang yang memiliki uang atau barang kemudian di pinjamkan dan kemudian hari uang atau barang tersebut akan dikembalikan dengan jumlah atau barang yang sama. Tinjauan ekonomi islam terhadap praktek hutang piutang adalah di perbolehkan karena dalam sistem hutang piutang termasuk kedalam akad tolong menolong yang bertujuan untuk meringankan beban orang lain, namun dalam ekonomi islam tidak di perkenankan untuk mengambil keuntungan dari seseorang yang di pinjamkan

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010), 47.

¹³ Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, *Bulughul Maram* (Damaskus: Darul Fikr, 2008), 456.

tersebut, karena jika mengambil keuntungan dari seseorang itu maka akan di katakan riba.¹⁴

Pada dasarnya telah menjadi sunnatullah bahwa manusia hidup bermasyarakat, dan saling tolong-menolong antara yang satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial manusia menerima dan memberi bantuan pada orang lain untuk memenuhi hajat hidup untuk mencapai kemajuan dalam hidupnya dan orang yang berada dalam kesulitan, sepanjang kesulitannya itu betul-betul rill, dia tidak boleh ditahan. berdasarkan firman Allah yang berbunyi:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ
 إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (Q.S. Al-Baqarah (2) : 280)

Islam mengajarkan prinsip tolong-menolong dalam kebaikan sebagaimana tercermin dari ayat al-Qur'an :

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا
 أَهْدَىٰ وَلَا الْقَلْتِيدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن
 رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمْتُمْ سِنَانُ قَوْمٍ

¹⁴ Marina Zulfa dan Kasniah, “Sistem Hutang Piutang Dibayar Hasil Tani Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam,” *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2022): 87–97.

أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى
 الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
 اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”
 (Q.S.Almaidah (5): 2).¹⁵

Salah satu bentuk pertolongan untuk melepaskan kesusahan dari kesulitan seseorang, adalah memberikan pinjaman kepada sesama muslim yang terdesak karena kebutuhan sehari-hari atau karena keadaan yang bersifat mendesak. memberikan pinjaman bagi orang yang membutuhkan sangat dianjurkan. Bahkan bisa menjadi wajib orang yang berhutang itu kalau benar-benar memerlukan, sebab jika tidak diberikan pinjaman orang tersebut akan terlantar.

Hutang piutang dalam Islam adalah salah satu jenis pendekatan untuk *bertabarru'* kepada Allah SWT, dengan berlemah lembut kepada manusia, mengasihi dan memberikan kemudahan dari duka yang menyelimuti mereka, yang semua itu ditujukan hanya untuk mendapat ridha Allah SWT semata.¹⁶ Terkadang dalam kehidupan sehari-hari memerlukan adanya hutang piutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka Islam memberikan aturan tentang masalah ini. Hal ini dimaksudkan agar semua yang beragama Islam tidak saling merugikan satu sama lain. Dari aturan-aturan ini dapat tercipta tatanan masyarakat yang peduli terhadap nasib orang-orang yang masih dalam kesulitan dan kesusahan. Diantara isi aturan-

¹⁵ RI, *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah*, 106.

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Muamalah*, Jilid 12. (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), 129.

aturan tersebut adalah tidak diperbolehkan memberi hutang yang sifatnya menarik manfaat atau menarik keuntungan dari piutang tersebut yang merugikan orang lain untuk kepentingan sendiri.

Islam melarang setiap usaha yang mengarah kepada penumpukan kekayaan yang tidak layak dalam tangan segelintir orang. Dalam perkembangan zaman dan semakin kompleksnya permasalahan manusia dalam memenuhi kebutuhannya sering terjadi ketidaksesuaian antara norma dan perilaku manusia. Seiring perubahan dalam masyarakat praktik bermuamalah pun juga mengalami perubahan sehingga permasalahan-permasalahan baru bermunculan. Seperti halnya kegiatan jual beli hasil bumi yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Kenali Kecamatan Belalau yang sudah dilakukan selama bertahun-tahun.

Masyarakat Desa Kenali Kecamatan Belalau pada umumnya berprofesi sebagai petani. Di samping itu dalam menunjang keberhasilan dalam bertani maka petani memerlukan modal. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut petani melaksanakan praktik hutang piutang. Sistem hutang piutang yang terjadi pada masyarakat di kecamatan Belalau ini menggunakan metode meminjam uang dulu dan akan mengembalikan hutangnya pada saat selesai panen dengan cara menjual hasil panen kepada pembeli yang telah memberikan pinjaman. Tidak semua petani menerapkan praktik jual beli hasil bumi dengan sistem hutang. Praktik hutang piutang ini dilakukan oleh sebagian masyarakat setempat dengan menggunakan sistem kepercayaan, sehingga pelaksanaan hutang piutang dengan sangat mudah diakses di bandingkan meminjam di lembaga keuangan yang cukup rumit dalam administrasinya.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya mekanisme jual beli hasil bumi dengan sistem hutang yang terjadi di Desa Kenali Kecamatan Belalau, yaitu sistem hutang piutang dalam jual beli hasil pertanian sebelum masa panen berlangsung. Pemberi pinjaman sekaligus pembeli ini memberikan pinjaman

uang kepada petani dengan catatan ketika tiba masa panen petani akan menjual hasil panennya kepada pemberi pinjaman. berhutang pada hakikatnya dimaksudkan untuk membeli sarana prasarana bertani seperti pupuk dan petisida, ataupun untuk kepentingan sosial dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hanya saja dalam kenyataan hidup sehari-hari banyak orang mempraktikkan hutang secara komersial, yakni mengambil keuntungan dari transaksi tersebut.

Hasil bumi pertanian yang ada di kecamatan belalau yaitu : kopi, lada, coklat/kakao, cengkeh dan kayu manis. Dikarenakan hasil bumi yang ada di Kecamatan Belalau ini didominasi oleh kopi sehingga petani melakukan praktik jual beli sistem hutang hanya pada jual beli kopi.

Pihak pemberi pinjaman (pembeli) tidak hanya memberikan pinjaman berupa uang. Terdapat beberapa pemberi pinjaman yang menyediakan bahan pangan yaitu beras, dalam hal ini peminjam (penjual) meminjam beras dengan kesepakatan akan dibayar setelah masa panen tiba. Akan Tetapi terdapat perbedaan harga apabila peminjam membayar beras setelah panen, misalnya : apabila harga beras pada saat meminjam pada umumnya adalah Rp 13.000 maka harganya menjadi Rp 15.000 dikarenakan peminjam akan membayar setelah panen. Selain bahan pangan, terdapat juga sarana prasarana dalam bertani salah satunya adalah pestisida.

Permasalahan yang muncul adalah harga jual hasil bumi tersebut, Dimana harga jual yang di tawarkan oleh pembeli ini lebih rendah daripada harga jual di tempat lain. Misalnya harga di tempat lain adalah Rp 19.000 maka harga yang di tawarkan pihak pemberi pinjaman (pembeli) adalah Rp 17.000 kemudian setelah adanya tawar menawar antara penjual dan pembeli maka harga yang disepakati adalah Rp 17.500. Jual beli hasil bumi sistem hutang ini membuat salah satu pihak yang akan di rugikan ialah petani yang berhutang. Petani tidak leluasa menjual hasil panennya kepada pembeli lain dan kurang maksimalnya tawar menawar harga.

Mengenai jual beli hasil bumi di Desa Kenali Kecamatan Belalau, ada beberapa hal yang menarik untuk dikaji. Dikarenakan adanya kebutuhan sebelum panen maka petani harus meminjam uang ataupun kebutuhan lainnya dari pembeli. Dengan kesepakatan ketika masa panen tiba, hasil panen akan dijual kepada pemberi pinjaman. Dalam praktiknya penjual (peminjam) tidak mendapatkan harga yang tinggi dalam penjualan hasil panennya karena kurang maksimalnya tawar menawar harga. Akibatnya ada beberapa ketidakpastian dalam transaksi jual beli, yang mungkin mengarah pada *gharar*. *Gharar* merupakan segala macam transaksi yang dapat diragukan dan bersifat spekulatif sehingga dapat merusak atau merugikan salah satu peristiwa yang bersangkutan dalam transaksi tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, perlu dilakukan penelitian tentang mekanisme jual beli hasil bumi dengan sistem hutang berdasarkan perspektif ekonomi islam, Hasil bumi yang ada di Kecamatan Belalau di dominasi oleh hasil bumi berupa kopi. oleh sebab itu, pada penelitian ini penulis berfokus pada jual beli hasil bumi kopi. sehingga penulis tertarik mengangkat judul **“Analisis Mekanisme Jual Beli Hasil Bumi Dengan Sistem Hutang Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam.” (Studi Pada Jual Beli Hasil Bumi Desa Kenali Kecamatan Belalau).**

C. Fokus Dan Sub-Fokus Penelitian

1. Penelitian ini berfokus pada mekanisme jual beli hasil bumi dengan sistem hutang di Desa Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat. Pada penelitian ini penulis berfokus pada hasil bumi berupa kopi.
2. Sub- fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
 - a) Bagaimana mekanisme jual beli hasil bumi sistem hutang yang terjadi di Desa Kenali Kecamatan Belalau.

- b) Pandangan ekonomi islam tentang jual beli hasil bumi sistem hutang yang terjadi di Desa Kenali Kecamatan Belalau.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang dapat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme jual beli hasil bumi dengan sistem hutang yang terjadi di Desa Kenali Kecamatan Belalau?
2. Bagaimana pandangan ekonomi Islam tentang mekanisme jual beli hasil bumi dengan sistem hutang yang terjadi di Desa Kenali Kecamatan Belalau?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji mekanisme jual beli hasil bumi dengan sistem hutang yang terjadi di Desa Kenali Kecamatan Belalau.
2. Untuk mengkaji dan mengetahui pandangan ekonomi Islam tentang mekanisme jual beli hasil bumi dengan sistem hutang yang terjadi di Desa Kenali Kecamatan Belalau.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoretis, bagi masyarakat penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan pemahaman mengenai mekanisme jual beli hasil bumi dengan sistem hutang dan dapat memberikan pemikiran bagi perkembangan ekonomi masyarakat dimasa yang akan datang, khususnya mengenai mekanisme jual beli hasil bumi dengan sistem hutang berdasarkan perspektif ekonomi islam.
2. Secara praktis, dapat melatih diri dalam melakukan penelitian dan mendapatkan pengalaman dengan memperluas wawasan pengetahuan yang berhubungan dengan mekanisme jual beli hasil bumi dengan sistem hutang.
3. Bagi penjual dan pembeli hasil bumi dapat dijadikan pertimbangan sebelum melakukan praktik jual beli sistem

hutang dan mengetahui kelebihan dan kekurangan dari jual beli hasil bumi dengan sistem hutang.

G. Kajian Terdahulu Yang Relevan

1. Sarah Yuliana (2019) dalam skripsinya yang berjudul “sistem hutang dengan jaminan setelah hasil panen kopi (*senuk gantung*) ditinjau menurut ekonomi islam (studi kasus di Kampung Ramung Jaya Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah)”. Dalam skripsi ini menjelaskan bagaimana praktik hutang dengan jaminan setelah hasil panen kopi terhadap masalah dan pertumbuhan ekonomi pada masyarakat kampung Ramung Jaya serta bagaimanakah penerapan akad pada kegiatan hutang piutang ditinjau menurut perspektif ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik hutang dengan jaminan terhadap masalah dan pertumbuhan ekonomi masyarakat desa Ramung Jaya yaitu agen kopi mendapatkan kemashlahatan serta pertumbuhan ekonomi, selanjutnya petani juga mendapat kemashlahatan, namun petani sama sekali tidak merasakan pertumbuhan ekonomi dari hasil usaha pertaniannya. Kemudian sistem hutang dengan jaminan yang diterakan oleh petani dan agen kopi semata-mata hanya sebagai kebiasaan atau tradisi yang sudah lama diterapkan, namun penyelesaian sengketa di desa Ramung Jaya telah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam.¹⁷
2. Marina Zulfa & Kasniah (2022) jurnal yang berjudul “sistem hutang piutang dibayar hasil tani di tinjau dari perspektif ekonomi islam”. Objek dalam penelitian ini adalah penduduk desa Sanglar Kec. Reteh Kabupaten Indragiri Hilir, Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hutang

¹⁷ Sarah Yuliana, *Sistem Hutang Dengan Jaminan Setelah Hasil Panen Kopi (Senuk Gantung) Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kampung Ramung Jaya Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah)*, Banda Aceh : Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019.

piutang yang di bayar hasil tani ini tidak menggunakan perjanjian terlebih dahulu sehingga masyarakat yang berhutang akan di berikan harga hasil panen taninya lebih rendah di bandingkan dengan harga hasil panen padi mayarakat yang tidak berhutang kepada toke tersebut, namun dalam tinjauan ekonomi Islam sistem hutang piutang di bayar hasil tani ini tidak di perbolehkan dalam agama Islam, karena dapat merugikan salah satu pihak dari seseorang tersebut.¹⁸

3. Mega Septriyani (2018) dalam skripsinya yang berjudul “pandangan hukum islam terhadap hutang barang dibayar setelah panen (studi kasus pada kelompok tani Desa Ceringin Asri Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)”. Objek dalam penelitian ini adalah masyarakat dan petani yang melakukan praktik hutang dibayar setelah panen. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan praktik hutang barang dibayar setelah panen yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ceringin Asri dalam perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak tidak secara tertulis akan tetapi hanya secara lisan saja, dan tidak mendatangkan para saksi, adanya penambahan 5% atau 10% tanpa adanya musyawarah pada akad sebelumnya, serta rukun dan syarat yang belum sesuai dengan teori dalam hukum Islam terutama dalam transaksi hutang piutang dalam mu’amalah yaitu kesepakatannya hanya ada disalah satu pihak saja yaitu ketua kelompok tani. Adapun dalam tinjauan hukum Islam pelaksanaan praktik hutang barang dibayar setelah panen yang dilakukan masyarakat tidak sesuai dengan rukun dan syarat qard. Hutang piutang dilakukan untuk tolong menolong bukan untuk mencari keuntungan serta memberikan kemaslahatan.¹⁹

¹⁸ Marina Zulfa dan Kasniah, “Sistem Hutang Piutang Dibayar Hasil Tani Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam.”

¹⁹ Mega Septriyani, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Hutang Barang Dibayar Setelah Panen (Studi Kasus Pada Kelompok Tani Desa Ceringin Asri*

4. Amelia Andriyani (2017) dalam skripsinya yang berjudul “tinjauan hukum Islam terhadap praktek hutang piutang bersyarat (studi kasus di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang)”. Objek penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan praktek hutang piutang di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hutang-piutang bersyarat yang terjadi di Desa Tri Makmur Jaya Menggala Timur melibatkan kreditur (juragan) sebagai orang yang memberi utang dan debitur (orang yang berutang). Berdasarkan tokoh agama dan masyarakat mengatakan bahwa utang-piutang bersyarat yang dilakukan di Desa Tri Makmur Jaya Menggala Timur tidak bertentangan dengan hukum Islam. Karena utang-piutang bersyarat sudah menjadi tradisi (kebiasaan) yang baik dan saling menguntungkan bagi kreditur dan debitur, utang piutang bersyarat sudah menjadi suatu kebutuhan atau hajat bagi masyarakat desa tersebut, apabila dihilangkan maka akan mempersulit masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.²⁰
5. Hafizah (2020) dalam skripsinya yang berjudul “tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pembayaran hutang dengan sistem panen Di Desa Sipayo Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong”. Objek penelitian adalah masyarakat desa Sipayo yang melakukan transaksi hutang piutang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembayaran hutang dengan sistem panen di desa Sipayo memiliki dua sisi yang berbeda yakni pinjaman uang dikembalikan dari hasil tanaman maka hal ini sudah sesuai dengan syariat

Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran) (Lampung: Skripsi Program Sarjana Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

²⁰ Amelia Andriyani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat (Studi Kasus di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang)*, 2017, http://repository.radenintan.ac.id/2015/1/SKRIPSI_AMELIA.pdf.

Islam. Namun, jika pinjaman uang dikembalikan dengan uang maka hal ini tidak sesuai dengan syariat Islam.²¹

6. Muhammad Ngasifudin & Tri Almunawaroh (2021) penelitian yang berjudul “tinjauan hukum islam terhadap praktek jual beli sistem hutang hasil pertanian”, Dengan objek penelitian masyarakat Desa Pahonjean Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hutang piutang ini sudah menjadi adat kebiasaan di kalangan para petani dan efek dari sistem ini petani baru hanya bisa memenuhi kebutuhannya sebatas kebutuhan primer dan sekunder.²²

Dari penelitian terdahulu yang ada, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Persamaannya yakni sama-sama mengkaji tentang permasalahan dalam jual beli hasil bumi atau hasil tani, namun yang membedakannya adalah penelitian ini membahas tentang kesepakatan antara pembeli hasil bumi dengan penjual/petani, dimana penjual meminjam dana berupa uang maupun nonuang dengan syarat hasil panen nantinya harus dijual dengan pembeli hasil bumi yang memberikan pinjaman. Permasalahan dalam penelitian ini ialah penjual tidak dapat menjual hasil panen dengan pembeli lain, sedangkan harga yang di tawarkan oleh pembeli lain lebih tinggi. Hal ini mengakibatkan kerugian salah satu pihak yaitu penjual/petani dan mempengaruhi pendapatan petani menjadi lebih rendah.

Selain membahas tentang kesepakatan, lokasi dan objek penelitian juga membedakan penelitian ini. lokasi pada penelitian ini yaitu Desa Kenali Kecamatan Belalau, dan objek penelitian yaitu pembeli dan penjual hasil bumi yang melakukan praktek jual beli hasil bumi dengan sistem hutang.

²¹ Hafizah, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembayaran Hutang Dengan Sistem Panen Di Desa Sipayo Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong (Palu : Skripsi Jurusan hukum Ekonomi Syariah(Muamalah) Fakultas syariah(Fasya) Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palu, 2020).*

²² Ngasifudin dan Al-Munawwaroh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Sistem Hutang Hasil Pertanian.”

H. Metode Penelitian

Menurut Earl Babbie, metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²³ Metode penelitian adalah tatacara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan. Penelitian dilaksanakan secara langsung oleh peneliti dan untuk mencapai pengetahuan yang benar, maka diperlukan metode yang mampu mengantarkan penelitian mendapatkan data yang valid dan otentik.²⁴

1. Jenis dan sifat penelitian

a) Jenis penelitian

penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.²⁵ Dalam penelitian ini, Penentuan subyek menggunakan teknik purposive. yaitu penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dipilih dengan pertimbangan serta tujuan tertentu.²⁶ Yang dimaksud dengan pertimbangan tertentu adalah pemilihan informan atau subjek penelitian didasari anggapan bahwa orang yang dipilih adalah orang yang betul memahami terkait data yang diperlukan peneliti.

b) Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan, menggambarkan dan menguraikan suatu masalah secara obyektif dari obyek yang diselidiki tersebut.²⁷ Pada penelitian ini akan menggambarkan bagaimana

²³ Sudaryono, *Metodologi Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method*, 2 ed. (Depok: Rajawali Pers, 2021), 66.

²⁴ Susiadi AS, *Metode Penelitian* (Seksi Penerbitan Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), 9.

²⁵ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, cet. 4. (Bandung: CV. Maju Mundur, 1996), 81.

²⁶ Sugiyono, *metode penelitian dan Riset and Development* (Bandung: Alfabeta, 2014), 85.

²⁷ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Cet.VI. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), 31.

mekanisme jual beli hasil bumi dengan sistem hutang berdasarkan perspektif ekonomi islam.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Kenali Kecamatan Belalau, Kabupaten Lampung Barat

3. Sumber data penelitian

Sumber data adalah subjek darimana data dapat diperoleh.²⁸ Dalam penelitian, umumnya terdapat dua jenis sumber data, yaitu :

a) Data primer

Data primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti.²⁹ Data tersebut yaitu hasil wawancara secara langsung dengan informan, observasi dan dokumentasi dengan pembeli dan penjual hasil bumi yang melakukan praktik jual beli hasil bumi dengan sistem hutang di Desa Kenali Kecamatan Belalau.

b) Data sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain.³⁰ Sumber data sekunder sebagai pendukung data primer, pengumpulan data ini diperoleh dari buku-buku, jurnal, internet, dan skripsi yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

4. Populasi dan Sampel

a) Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. 15. (Jakarta: Reika Cipta, 2014), 172.

²⁹ Anwar Sanusi, *Metode Penelitian Bisnis*, Cet. VI. (Jakarta: Salemba Empat, 2016), 104.

³⁰ *Ibid.*, 104.

penelitian populasi.³¹ Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari yang kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang akan diteliti dalam penelitian ini ialah pihak petani (penjual) dan pembeli (pemberi pinjaman) hasil bumi yang melakukan jual beli hasil bumi dengan sistem hutang hutang yang berada di Desa Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat yang berjumlah 5 pihak pembeli (pemberi pinjaman) dan 135 penjual hasil bumi yang melakukan jual beli hasil bumi.

b) Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Apabila subjek kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya adalah penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subjeknya besar dapat diambil 10-15% atau 20-25% atau lebih.³²

Maka dari 135 penjual hasil bumi yang melakukan jual beli hasil bumi sistem hutang dan 5 pemberi pinjaman (pembeli) yang ada di Desa Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat peneliti mengambil sebanyak 10% yaitu perhitungan $135+5=140 \times 10\%$. Jadi, peneliti mengambil sampel sebanyak 14 responden, yaitu 2 dari pemberi pinjaman (pembeli) dan 12 dari penjual hasil bumi yang melakukan jual beli hasil bumi sistem hutang di Desa Kenali Kecamatan Belalau.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data digunakan beberapa metode, yaitu :

a) Wawancara (*interview*)

Wawancara (*Interview*) merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara

³¹ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 173.

³² *Ibid.*, 174.

lisan kepada subjek penelitian.³³ Interview bertujuan untuk mendapatkan informasi yang menyangkut karakteristik atau sifat permasalahan dari objek penelitian. Yang akan di *interview* dalam penelitian ini adalah 2 pemberi pinjaman (pembeli) dan 12 penjual hasil bumi yang melakukan jual beli hasil bumi sistem hutang di Desa Kenali Kecamatan Belalau.

b) Observasi

Observasi merupakan cara pengumpulan data melalui proses pencatatan perilaku subjek (orang), objek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti.³⁴ Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik observasi sebagai salah satu cara untuk mengumpulkan data, dalam hal ini peneliti mengalami, mengamati, meneliti secara langsung, dan mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan mekanisme jual beli hasil bumi sistem hutang berdasarkan perspektif ekonomi islam yang terjadi di Desa Kenali, Kecamatan Belalau.

c) Dokumentasi

Cara dokumentasi biasanya dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik secara pribadi maupun kelembagaan. Data seperti: laporan keuangan rekapitulasi personalia, struktur organisasi, peraturan-peraturan data produksi, surat wasiat, riwayat hidup, riwayat perusahaan dan sebagainya, biasanya telah tersedia di lokasi penelitian. Peneliti tinggal menyalin sesuai dengan kebutuhan.³⁵ Pada penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data berupa foto yang berkaitan dengan mekanisme jual beli hasil bumi sistem hutang berdasarkan perspektif ekonomi islam yang terjadi di Desa Kenali Kecamatan Belalau.

³³ Sanusi, *Metode Penelitian Bisnis*, 104.

³⁴ *Ibid.*, 111.

³⁵ *Ibid.*, 114.

6. Teknik Pengolahan Data

Adapun pengolahan data yang akan dilakukan, yaitu:

a) *Editing*

Mengedit adalah memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh para pengumpul data.³⁶ Tujuan daripada *editing* adalah untuk mengurangi kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan lapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi dan diperbaiki.

b) *Coding*

Yang dimaksud dengan *coding* adalah mengklasifikasikan jawaban-jawaban dari para informan ke dalam kategori-kategori.³⁷ data yang telah diklasifikasikan kemudian diurutkan berdasarkan urutan masalah.

7. Metode Analisa Data

Analisa data yang digunakan adalah kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan yang dapat dimengerti.³⁸ Teknik yang digunakan yaitu metode berfikir deduktif dan induktif.

a) Berfikir Deduktif

Deduktif yaitu suatu penganalisa yang berkaitan dari pengetahuan yang umumnya itu kita menilai suatu kajian yang khusus. Metode deduktif digunakan pada saat penulis mengumpulkan data-data, baik dari data-data lapangan tentang konsep, teori atau kemudian diambil suatu kesimpulan secara khusus sampai pada suatu titik temu kebenaran atau kepastian.³⁹

³⁶ Cholid dan Abu Achmadi Nurboko, *Metode Penelitian : Memberikan Bekal Teoretis Pada Mahasiswa Tentang Metodologi Penelitian Serta Diharapkan Dapat Melaksanakan Penelitian Dengan Langkah-Langkah Yang Benar*, ed. Cet. XI (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 153.

³⁷ *Ibid.*, 154.

³⁸ Lexy L Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. XI. (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), 3.

³⁹ *Ibid.*, 22.

b) Berfikir Induktif

Berfikir induktif yaitu cara berfikir berangkat dari fakta-fakta, peristiwa yang kongkrit, kemudian dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.⁴⁰ Maksud dari metode ini yaitu suatu cara menganalisa data-data yang berasal dari lapangan baik berupa fakta, peristiwa atau khusus yang berkaitan dengan mekanisme jual beli hasil bumi sistem hutang.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih sistematis, maka pembahasan dibagi menjadi 5 bab, yaitu :

BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri dari sub bab yaitu : penegasan judul, alasan memilih judul, latar belakang masalah, identifikasi dan Batasan masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, kerangka berpikir, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II penulis menjelaskan tentang Ekonomi Islam, seperti Pengertian ekonomi islam; Prinsip-prinsip dasar ekonomi islam; Karakteristik dan ciri-ciri ekonomi islam; dan Tujuan ekonomi islam. Dalam bab ini dijelaskan juga tentang jual beli dalam islam, seperti Pengertian Jual Beli; Dasar Hukum Jual Beli; Rukun Dan Syarat Jual Beli; Hukum Dan Sifat Jual Beli; Macam-Macam Jual Beli; Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam; dan Prinsip-Prinsip Jual Beli Dalam Islam. Selain itu pada bab ini menjelaskan tentang hutang piutang, Pengertian Hutang Piutang; Dasar Hukum Hutang Piutang; Rukun Dan Syarat Hutang Piutang; Hukum Dalam Memberikan Hutang; Etika Dalam Bertransaksi Hutang Piutang; Berakhirnya Akad Hutang Piutang

BAB III menguraikan tentang gambaran mengenai lokasi penelitian yaitu Desa Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten

⁴⁰ Ibid., 25.

Lampung Barat. Penulis menguraikan seperti Sejarah Singkat Desa Kenali; Kondisi Geografis; Visi dan Misi Desa Kenali; Struktur Organisasi Desa Kenali; Sistem Kepercayaan dan Keagamaan; Sistem Ekonomi; Kondisi Sosial Ekonomi; dan Sarana Pendidikan di Desa Kenali dan juga menguraikan data penelitian mengenai kegiatan jual beli hasil bumi kopi yang terjadi di Desa Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat.

BAB IV penulis menjelaskan tentang hasil penelitian yang sudah penulis teliti dan bagaimana perspektif ekonomi islam mengenai praktik jual beli hasil bumi sistem hutang yang terjadi di Desa Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat.

BAB V penutup merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data yang berhasil dihimpun oleh peneliti dalam judul skripsi “Analisis Mekanisme Jual Beli Hasil Bumi Sistem Hutang Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Desa Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat)”, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli hasil bumi kopi sistem hutang yang terjadi di Desa Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat merupakan praktik jual beli karena adanya hutang. Jual beli yang dilakukan dengan adanya penurunan harga pada saat pembayaran di karenakan sudah ada hutang. akad yang dilakukan tidak secara tertulis melainkan hanya secara lisan, isyarat dan hanya mengandalkan sebuah kepercayaan. Hutang piutang antara penjual dan pembeli sudah biasa dilakukan. Dalam proses pembayaran hutang piutang tidak terdapat tambahan tetapi terdapat pemotongan harga beli hasil bumi karena hutang tersebut dan pembayaran akan dipotong dari hasil penjualan hasil bumi kopi. Jika petani (penjual) ketahuan menjual hasil bumi kopi hasil panennya ke pembeli lain maka pembeli yang telah mengutanginya tidak akan memberikan pinjaman lagi pada saat penjual tersebut membutuhkan pinjaman.
2. Dalam Ekonomi Islam jual beli dan hutang piutang dengan sistem atau cara tersebut tidaklah diperbolehkan. alasannya karena tidak sesuai dengan ketentuan jual beli dan hutang piutang yang ada, melanggar aturan dalam Islam yaitu tidak sesuainya dengan harga pasaran, jual beli yang sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat yang tidak baik dalam sistem jual beli hasil bumi kopi akibat hutang piutang sehingga petani merasa kecewa dan dirugikan. Sebenarnya bahwa Islam dengan tegas melarang hal-hal yang berkenaan

dengan katidakjelasan harga yang diberikan dalam jual beli yang larangan tersebut terdapat dalam sumber hukum primer umat Islam yaitu Al-Qur'an

3. Menurut peneliti, mekanisme jual beli hasil bumi dengan sistem hutang yang terjadi di Desa Kenali, Kecamatan Belalau hukumnya boleh karena memiliki manfaat dan keuntungan bagi masing-masing pihak yaitu pihak penjual dan pihak pembeli, selain itu kedua belah pihak saling Ridha dan Ikhlas.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan maka penulis mempunyai saran kepada para pihak:

1. Bagi pihak penjual perlu memerhatikan apa saja resiko yang akan terjadi jika melakukan jual beli hasil bumi sistem hutang ini, memerhatikan apa saja syarat yang diberikan oleh pembeli hasil bumi. pihak penjual sebaiknya tidak melakukan praktik jual beli hasil bumi sistem hutang ini dikarenakan dapat merugikan karena adanya penurunan harga akibat hutang tersebut, apabila tidak dapat dihentikan sebaiknya meminimalisir kegiatan jual beli sistem hutang ini.
2. Bagi pihak pembeli hasil bumi dalam memberikan pinjaman hendaknya memberikan surat perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak supaya bisa dipertanggung jawabkan dan menjelaskan bagaimana sistem jual beli hasil bumi bagi penjual yang berhutang maupun tidak berhutang seperti adanya pemotongan harga pada saat jual beli. Hal ini diperlukan supaya tidak terjadi salah paham antara penjual dengan pembeli.
3. Bagi umat Muslim hendaknya mempelajari lebih dalam mengenai ekonomi Islam terkait jual beli dan bermuamalah ini, terkhusus dalam transaksi jual beli hasil bumi yang terjadi karena adanya hutang. Menanamkan nilai-nilai yang sesuai dengan ajaran Islam sehingga dapat membedakan mana yang menjadi hak dan mana yang menjadi kewajiban

yang harus dipenuhi agar terjalannya kemaslahatan bagi setiap umat Muslim.



DAFTAR RUJUKAN

Buku

Al-Fauzan, Saleh. *Al-Mulakhkhasul Fiqhi*. Jakarta: Gema Insani Pres, 2005.

———. *Fikih Sehari-Hari*. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.

Al-Jaziri, Abdurrahman. *Fiqh Empat Mazhab, Muamalat II, Alih Bahasa Chatinul Umum Dan Abu Hurairah*. Jakarta: Darul Ulum Press, 2001.

Alhafidz, Ahsin. *Kamus Fiqh*. Jakarta: Imprint Bumi Perkasa, 2013.

Alma, Buchori. *Ajaran Islam Dalam Bisnis*. 1 ed. Bandung: Alfabeta, 1994.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Cet. 15. Jakarta: Reika Cipta, 2014.

As-Shiddiqi, Teungku Muhammad Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. semarang: PT. Pustaka Rizki, 2001.

AS, Susiadi. *Metode Penelitian*. Seksi Penerbitan Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014.

Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Asqalani, Ibnu Hajar Al-. *Bulughul Mahram Dan Dalil-Dalil Hukum*. Jakarta: Gema Insami, 2013.

Bagus, Lorens. *Kamus Filsafat*. jakarta: Gramedia, 1996.

Bahasa, Kamus Besar, dan Indonesia. *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*. Cet. ke-1. Jakarta: Balai Pustaka, 1998.

Bahasa, Tim Penyusun Kamus Pusat. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,

- Cet. Ke-3*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Islam, Utang-Piutang, Gadai*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Dkk, Mustafa Edwin Nasution. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Farris, Abizar, Ruslaini. *Praktik Jual Beli Hasil Bumi Perspektif Islam*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021.
- Fikri, Ali. *Al-Muamalat Al-Maddiyah wa Al-Adabiyah*. Mesir: Mushtafa Al-Babiy Al-Halabiy, 1937.
- Hajar, Imam Al-Hafidz Ibnu. *Bulughul Maram*. Damaskus: Darul Fikr, 2008.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, Ali. *Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Usaha Kami, 1996.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat), I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ja'far, A. Khumedi. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: : Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Research Sosial*. Cet. 4. Bandung: CV. Maju Mundur, 1996.
- Kebudayaan, Departemen Pendidikan Dan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- . *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2012.

Madjid, Abdul. *Pokok-Pokok Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan Dalam Islam*. Bandung: IAIN Sunan Gunung Jati, 1986.

Majah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibn. *Sunan Ibnu Majah, Juz 2*. Beirut: Darul Fikri, 1995.

———. *Tarjamah Sunan Ibnu Majah terj. Abdullah Shonhaji*. Jilid III. Semarang: CV. Asy-Syifa, 1993.

Manan, Muhammad Abdul. *Islamic Economics, Theory and Practice*. India: Idarah Adabiyah, 1980.

Mannan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Mas'ud, Ibnu. *Fiqh Madzhab Syafi'i Buku 2 : Muamalat, Munakahat, Jinayat*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Moleong, Lexy L. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. XI. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kreasindo Media Cita, 2010.

———. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: AMZAH, 2015.

Naqvi, Syed Nawab Haider. *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam, terj. M. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: pusat bahasa, 2008.

———. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Cet. VI.

Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998.

Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Primayasa, 1997.

Noor, Ruslan Abdul Ghofur. *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013.

Nor, Dumairi. *Ekonomi Syariah Versi Salaf*. Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008.

Nurboko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metode Penelitian : Memberikan Bekal Teoretis Pada Mahasiswa Tentang Metodologi Penelitian Serta Diharapkan Dapat Melaksanakan Penelitian Dengan Langkah-Langkah Yang Benar*. Diedit oleh Cet. XI. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.

RI, Dapatemen Agama. *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah*. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2018.

Rozalinda. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Rusby, Zulkifli. *ekonomi islam*. Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam UIR, 2017.

Sabiq, Sayid. *Fiqh As-Sunah, Juz 3, cet. III*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1981.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh As-Sunnah*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1981.

———. *Fiqh Muamalah*. Jilid 12. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013.

———. *Sunnah Fiqih, Jilid 12*. Depok: Usaha Kami, 1996.

Sanusi, Anwar. *Metode Penelitian Bisnis*. Cet. VI. Jakarta: Salemba Empat, 2016.

Sholihin, Ma'rifatus. *Mutiara Samudra Fiqh: Metode Penalaran Solusi Fiqhiyyah*. Kediri: Forum Pembukuan Bahtsul Masail, 2004.

Sudaryono. *METODOLOGI PENELITIAN Kuantitaitaif, Kualotatif, dan Mix Method*. 2 ed. Depok: Rajawali Pers, 2021.

Sugiyono. *metode penelitian dan Riset and Development*. Bandung: Alfabeta, 2014.

———. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV, 2017.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Supramono, Gatot. *Perjanjian Hutang Piutang*. Jakarta: Kencana, 2003.

Supriadi, Dedi. *Ekonomi Mikro Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Supriyatno, Eko. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.

Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.

Syafi'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syafi'a, M. Abdul Mujib Mbruru Thahalal dan. *Kamus Istilah Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Yogyakarta, Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII. *Ekonomi Islam*. 2 ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Zuhaily, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*. Damaskus: Darul fikr, 1985.

Profil Desa Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat,

2021.

Jurnal

Marina Zulfa, dan Kasniah. “Sistem Hutang Piutang Dibayar Hasil Tani Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam.” *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2022): 87–97.

Ngasifudin, Muhammad, dan Tri Al-Munawwaroh. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Sistem Hutang Hasil Pertanian.” *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 7, no. 1 (2021): 105.

Nur, Efa Rodiah. “Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern.” *Al-Adalah* 12, no. 3 (2015): 647–662.

Rofi’ah, Tri Nadhirotur, dan Nurul Fadila. “Utang Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Ar-Ribhu : Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (2021): 96–106.

Shobirin. “Jual Beli Dalam Pandangan Islam.” *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2016): 239.

Skripsi/Tesis/Disertasi

Andriyani, Amelia. *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK HUTANG PIUTANG BERSYARAT (Studi Kasus di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang)*, 2017.
http://repository.radenintan.ac.id/2015/1/SKRIPSI_AMELIA.pdf

Hafizah. *TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMBAYARAN HUTANG DENGAN SISTEM PANEN DI DESA SIPAYO KECAMATAN SIDOAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG*. palu: Skripsi JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH(MUAMALAH) FAKULTASSYARIAH(FASYA) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU, 2020.

SARAH YULIANA. *SISTEM HUTANG DENGAN JAMINAN SETELAH HASIL PANEN KOPI (SENUK GANTUNG) DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM (Studi Kasus di Kampung Ramung Jaya Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah)*. skripsi, 2019.

Septriyani, Mega. *PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP HUTANG BARANG DIBAYAR SETELAH PANEN (Studi Kasus Pada Kelompok Tani Desa Ceringin Asri Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)*. Lampung: Skripsi Program Sarjana Fakultas Syaria,ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

Wawancara

Amrin, Bapak. *wawancara dengan penulis*. Desa Kenali, Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat, 05 Agustus 2023, n.d.

Firdaus, Bapak. *wawancara dengan penulis*. Desa Kenali, Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat, 05 Agustus 2023, n.d.

Hadi, Bapak Makmur. *wawancara dengan penulis*. Desa Fajar Agung, Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat, 07 Agustus 2023, n.d.

Herawan, Bapak. *wawancara dengan penulis*. Desa Fajar Agung, Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat, 07 Agustus 2023, n.d.

Ikhwan, Bapak. *wawancara dengan penulis*. Desa Kenali, Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat, 04 Agustus 2023, n.d.

Jasrin, Bapak. *wawancara dengan penulis*. Desa Kenali, Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat, 06 Agustus 2023, n.d.

Marwan, Bapak. *wawancara dengan penulis*. Desa Bumi Agung, Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat, 05 Agustus 2023, n.d.

Narsin, Bapak. *wawancara dengan penulis*. Desa Bumi Agung, Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat, 05 Agustus 2023, n.d.

Riyadi, Selamat. *Penanggung Jawab Desa Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat*, wawancara, 04 Agustus 2023.

Saparuddin, Bapak. *wawancara dengan penulis*. Desa Kenali, Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat, 04 Agustus 2023, n.d.

Sarbini, Bapak. *wawancara dengan penulis*. Desa Bumi Agung, Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat, 05 Agustus 2023, n.d.

Solihin, Bapak. *wawancara dengan penulis*. Desa Fajar Agung, Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat, 07 Agustus 2023, n.d.

Sudirman, Bapak. *wawancara dengan penulis*. Desa Kenali, Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat, 07 Agustus 2023, n.d.

Sunandar, Bapak Hendra. *wawancara dengan penulis*. Desa Kenali, Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat, 04 Agustus 2023, n.d.

Suryadi, Bapak Edi. *wawancara dengan penulis*. Desa Fajar Agung, Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat, 07 Agustus 2023, n.d.